

AKUN-MEDIA-SOSIAL-RESMI-JARINGAN-DOKUMENTASI-INFORMASI-HUKUM  
2022

Kpt 9/HK.03.1/9110/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI NOMOR  
9/HK.03.1/9110/2022 TENTANG PEMBENTUKAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI

**ABSTRAK :** Dalam rangka pengelolaan media sosial resmi sebagai pendukung media laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi dan menjadi media penyuluhan edukasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2021; Kpt KPU No. 542 Tahun 2021; Kpt KPU No. 561 Tahun 2021.

Keputusan ini menetapkan Akun Media Sosial Resmi JDIH KPU kabupaten Sarmi yaitu: 1) Facebook : JDIHkpu sarmi, 2) Twiter : @jdihkpu\_sarmi, 3) Instagram : jdih\_kpu\_sarmi, dan 4) Youtube : jdihkpu sarmi, pelaksanaan pengelolaan akun media sosial resmi JDIH KPU Kabupaten Sarmi ini dilaksanakan dan dikelola oleh Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Sarmi yang mana kegunaannya sebagai media publikasi, sosialisasi, dan media penyuluhan edukasi hukum.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Februari 2022.

- Lampiran 3 hlm.